



PUTUSAN
Nomor 1000/B/PK/Pjk/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT CIPTAGRIA MUTIARABUSANA, beralamat di Jalan Mekar Raya, Nomor 33, Mekar Mulya, Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat, 40613, yang diwakili oleh Robert, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Saipullah Nasution, S.H., M.M., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, dan kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Nasution Lubis Hariyowibowo & Partners (NLHP Lawyers), beralamat di Velvet Building, 5th Floor, Jalan Tanjung Duren Raya, Nomor 76, Grogol Petamburan, DKI Jakarta, 11470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012147.47/2022, tanggal 20 Mei 2024;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta, 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ferry Indrajaya, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-402/BC.06/2024, tanggal 9 Agustus 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1000/B/PK/Pjk/2025



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012147.47/2022/PP/M.XIXB Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP), Nomor SPKTNP-675/KPU.1/2022, tertanggal 1 September 2022, yang ditujukan kepada PT Ciptagria Mutiarabusana, beralamat di Jalan Mekar Raya, Nomor 33, Mekar Mulya, Panyileukan, Kota Bandung, NPWP 01.455.924.9-441.000, dengan jumlah kekurangan pembayaran sebesar Rp497.908.000,00;
4. Menyatakan tagihan Bea Masuk, Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTTP), Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Dalam Rangka Impor dan sanksi administrasi berupa denda adalah Rp0,00 atau nihil;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 3 Januari 2023;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012147.47/2022/PP/M.XIXB Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif Dan/Atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-675/KPU.1/2022, tanggal 1 September 2022, atas nama PT Ciptagria Mutiarabusana, NPWP 01.455.924.9-441.000, yang beralamat di Jalan Mekar Raya, Nomor 33,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar Mulya, Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat, 40613;

2. Menetapkan Penerbitan SPKTNP memenuhi ketentuan Undang-Undang Kepabeanaan dan sesuai Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
3. Menetapkan tarif barang impor *in casu* yang diberitahukan pada PIB Nomor 410720, tanggal 16 September 2020, *75% Rayon Staple 22% Nylon 3% Spandex Woven Fabric Plain Weave Piece Dyed* (pos 1) pada pos *HS 5516.22.00*, dengan pembebanan tarif bea masuk 20% (MFN), dan dikenakan BMTP dengan pembebanan tarif BMTP sebesar Rp5.713/M, dan *100% Textured Polyester Filament Woven Fabric (Plain Weave) Piece Dyed* (pos 2) pada pos *HS 5407.52.00*, dengan pembebanan tarif bea masuk 15% (MFN) dan dikenakan BMTP dengan pembebanan tarif BMTP sebesar Rp5.713,00/meter;
4. Menyatakan tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda) adalah Rp497.908.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 April 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Juni 2024, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1000/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 Juni 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012147.47/2022/PP/M.XIXB Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, dan memeriksa dan memutus sendiri perkara;
3. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP), Nomor SPKTNP-675/KPU.1/2022, tertanggal 1 September 2022, yang ditujukan kepada PT Ciptagria Mutiarabusana, beralamat di Jalan Mekar Raya, Nomor 33, Mekar Mulya, Panyileukan, Kota Bandung, Jawa Barat, 40613, pemegang NPWP/NOP: 01.455.924.9-441.000;
4. Menetapkan *in casu* 75% Rayon Staple 22% Nylon 3% Spandex Woven Fabric Plain Weave Piece Dyed dan 100% Textured Polyester Filament Woven Fabric (Plain Weave) Piece Dyed, yang diberitahukan pada PIB Nomor 410720, tanggal 16 September 2020, pada pos HS 5516.22.00, dan pos HS 5407.52.00, dengan pembebanan tarif bea masuk 0% (ATIGA), dan dikenakan BMTP dengan pembebanan tarif BMTP sebesar Rp0,00/meter;
5. Menyatakan tagihan (Bea Masuk, Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), pajak dalam rangka impor dan/atau sanksi administrasi berupa denda) sesuai penetapan kembali adalah nihil;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Agustus 2024, yang pada intinya



putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menolak banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif Dan/Atau Nilai Pabean Nomor SPKTNP-675/KPU.1/2022, tanggal 1 September 2022, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.455.924.9-441.000, menetapkan Penerbitan SPKTNP memenuhi ketentuan Undang-Undang Kepabeanan dan sesuai Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, menetapkan tarif barang impor *in casu* yang diberitahukan pada PIB Nomor 410720, tanggal 16 September 2020, *75% Rayon Staple 22% Nylon 3% Spandex Woven Fabric Plain Weave Piece Dyed* (pos 1) pada pos *HS 5516.22.00*, dengan pembebanan tarif bea masuk 20% (MFN), dan dikenakan BMTF dengan pembebanan tarif BMTF sebesar Rp5.713/M, dan *100% Textured Polyester Filament Woven Fabric (Plain Weave) Piece Dyed* (pos 2) pada pos *HS 5407.52.00*, dengan pembebanan tarif bea masuk 15% (MFN) dan dikenakan BMTF dengan pembebanan tarif BMTF sebesar Rp5.713,00/meter, serta menyatakan tagihan (bea masuk, bea keluar, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda) adalah Rp497.908.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan ribu Rupiah), adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali, tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis



Hakim Pengadilan Pajak dengan menyatakan menolak banding Pemohon Banding sudah benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo*;

- Bahwa merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (PP 34/2011) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/Tahun 2020 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain (PMK 55/2020), diketahui antara lain:
 - PMK 55/2020 pada prinsipnya mengatur bahwa semua impor produk kain yang disebutkan pos HSnya pada PMK 55/2020 *default*-nya dikenakan BMTP, kecuali dapat dibuktikan berasal dari negara yang dikecualikan. Untuk mendapat pengecualian dari pengenaan BMTP, produk kain yang berasal dari negara yang dikecualikan, wajib menyerahkan Surat Keterangan Asal yang membuktikan keasalan barang dimaksud. Selain menetapkan besaran tarif dan jangka waktu pengenaan BMTP, juga menetapkan persyaratan untuk mendapat pengecualian dari pengenaan BMTP yaitu menyerahkan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelitian atas SKA tersebut, sesuai ketentuan yang mengatur tentang Penelitian SKA dalam Rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional dalam hal SKA berasal dari negara yang memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia sedangkan dalam hal SKA berasal dari negara yang tidak memiliki kerja sama perdagangan dengan Indonesia maka penelitian SKA dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan;
 - Penetapan tatacara dan persyaratan tidak secara langsung diamanatkan dari PP 34/2011, namun dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan pertimbangan kemudahan pelaksanaan



pemungutan BMTP;

- Bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-Dag/Per/9/2008 tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Terhadap Barang Impor yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (*Safeguards*) (Permendag 37/2008), berlaku 60 hari sejak tanggal ditetapkan (tanggal ditetapkan pada 22 September 2008), diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia untuk lebih menjamin keberhasilan tindakan pemulihan (*remedy*) terhadap kerugian industri dalam negeri akibat adanya lonjakan impor, dengan pengaturan antara lain sebagai berikut:

- Pasal 2:

Importir yang mengimpor barang dari negara-negara yang dikecualikan dari pengenaan bea masuk tambahan safeguards dan/atau kuota, wajib menyertakan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) (pada setiap importasi barang yang dikenakan Tindakan pengamanan;

Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan ketentuan asal barang di negara pengekspor;

Importir yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai importir barang yang dikenakan Tindakan pengamanan berupa pengenaan bea masuk tambahan safeguards dan/atau kuota;

- Bahwa merujuk PMK 55/2020 dan Permendag 37/2008 tersebut di atas, diketahui antara lain:
 - Permendag 37/2008 ditetapkan pada tanggal 22 September 2008 sebelum adanya pengaturan BMTP pada PP 34/2011. Namun demikian, Permendag 37/2008 belum dicabut dan masih berlaku sampai dengan saat ini;
 - Permendag 37/2008 tidak mengatur tatacara penelitian bukti kebenaran asal barang impor yang dikenakan BMTP, hanya mengatur adanya kewajiban untuk menyertakan SKA pada setiap importasi



barang yang dikenakan Tindakan pengamanan dan SKA diterbitkan sesuai dengan ketentuan asal barang di negara pengekspor;

- Penerbitan PMK 55/2020 telah melalui proses pembahasan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 70 - 90 PP 34/2011, artinya sebelum ditetapkan oleh Menteri Keuangan, besaran tarif BMTP, jangka waktu pengenaannya, negara yang dikecualikan, tatacara penelitian bukti kebenaran asal barang impor, telah disusun berdasarkan rekomendasi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) kepada Menteri Perdagangan, yang mana dalam penyelidikannya telah melibatkan asosiasi importir, industri dalam negeri, menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah non kementerian yang terkait dengan Barang Yang Diselidiki dan hal-hal lain yang diatur dan ditetapkan dalam PMK 55/2020 juga telah melalui pembahasan dan persetujuan menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah non kementerian yang terkait dengan Barang Yang Diselidiki;
- Berdasarkan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* berarti peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama. Apabila ada benturan ketentuan pada PMK 55/2020 dengan Permendag 37/2008 maka tentu peraturan yang baru mengesampingkan peraturan lama, apalagi Permendag 37/2008 juga tidak mengatur tatacara penelitian bukti kebenaran asal barang impor;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 - 4 PMK 55/2020, serta mengingat Surat Keterangan Asal/*Certificate of Origin* yang disampaikan Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional, maka terhadap barang impor dalam sengketa *a quo*, yang merupakan produk kain, juga dikenakan BMTP yang merupakan tambahan BM umum (MFN);
- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT CIPTAGRIA MUTIARABUSANA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 1000/B/PK/Pjk/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001